



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mursit Bin Samsuri;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/ Tanggal Lahir : 01 Februari 1981/43 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Tingkis
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban-
Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 137/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 02

Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSIT BIN SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MURSIT BIN SAMSURI** selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek di paha kaki sebelah kiri nya dan ada bekas bercak darahnya; **dikembalikan kepada saksi DAMARI**;
 - 1 (satu) bilah kapak/mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm; **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **MURSIT BIN SAMSURI** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MURSIT BIN SAMSURI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 bertempat di di area kawasan hutan petak 25C yang beralamat di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban DAMARI BIN SUWANDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban DAMARI selaku mantri kehutanan PT.Perhutani KRPH Mulyo agung BKPH Mulyo agung KPH Parengan sedang berpatroli di wilayah hutan RPH Mulyoagung petak 25C kemudian bertemu dengan 12 (dua belas) orang yang mengendarai sepeda motor yang di jok belakang nya ada membawa 1 (satu) batang kayu jati ukuran



sekitar 2 (dua) sampai 3 meter dimana saksi korban DAMARI mengenal 2 (dua) orang dari rombongan tersebut yaitu terdakwa MURSIT BIN SAMSURI dan SUKIRNO ALS SUPALI ALS BOKER (DPO) dan kemudian saksi korban DAMARI menegur rombongan orang yang di duga telah melakukan pencurian kayu jati dari dalam kawasan hutan tersebut dengan kata kata "kok mentolo kowe njupuk kayu neng alas seng tak jogo";

- Bahwa atas teguran tersebut terdakwa MURSIT dan teman-teman lainnya merasa tidak terima kemudian berhenti turun dari atas motor dan langsung mengerubungi saksi korban DAMARI dan tiba tiba terdakwa MURSIT BIN SAMSURI tersebut langsung mencoba memukul atau membacok saksi korban DAMARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak / mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm ke arah kepala saksi korban DAMARI sambil berteriak "Tak Pateni Kowe" tapi pada saat itu saksi korban DAMARI berhasil menangkis nya sehingga mengenai lengan kiri saksi korban DAMARI sehingga mendapatkan luka babras dan lecet, kemudian yang kedua terdakwa MURSIT BIN SAMSURI kembali mencoba memukul/membacok korban lagi ke arah kepala saksi korban MURSIT tapi saat itu saksi korban DAMARI berhasil menghindari dan tidak mengenai tubuh korban lalu dan yang ketiga terdakwa MURSIT BIN SAMSURI mencoba memukul/membacok kembali saksi korban DAMARI dan mengenai punggung saksi korban DAMARI sehingga mengalami luka memar di bagian punggung sebelah kiri dan kemudian yang keempat terdakwa mencoba memukul/membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak/metik di bagian tajam nya dan mengenai paha kiri saksi korban DAMARI sehingga mengalami luka sobek/luka terbuka dengan ukuran panjang 16 Cm dengan kedalaman luka 3 Cm;
- Bahwa kemudian SUKIRNO ALS SUPALI ALS BOKER (DPO) menyuruh saksi korban DAMARI untuk meninggalkan tempat dan dengan luka luka yang dialami tersebut saksi korban DAMARI meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki dan sekitar \pm 15 (lima belas) menit saksi korban DAMARI merasa pusing kepala dan mata nya gelap seperti mau pingsan kemudian menelepon saksi WARNAJI dan meminta untuk menjemput atau menolong nya di petak 25C dan tidak lama kemudian saksi korban WARNAJI tiba di lokasi dan langsung menolong saksi korban DAMARI dan langsung membawanya ke Puskesmas Singgahan untuk



mendapatkan perawatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singgahan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MURSIT BIN SAMSURI tersebut saksi korban DAMARI mengalami luka babras/lecet di lengan tangan sebelah kiri, Luka memar di punggung sebelah kiri Dan luka bacok atau terbuka dengan panjang 16 Cm kedalaman luka 3 Cm pada bagian paha kaki sebelah kiri dan mendapatkan perawatan dengan di jahit luka saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM no : 440/225/414.102.11/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Singgahan dr.ANIK YUNIDA Dengan hasil pemeriksaan :Terdapat luka robek pada paha kiri kurang lebih 16 cm kedalaman 3cm (heating 15 simpul) luka lecet pada lengan kiri kurang lebih 3x4 cm;
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 45 tahun, pada pemeriksaan orang tersebut ditemukan luka robek pada paha kiri kurang lebih 16 cm kedalaman 3 cm (heating 15 simpul) akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sehingga luka dikategorikan luka sedang karena tidak membahayakan jiwa;

Perbuatan Terdakwa MURSIT BIN SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Damari Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan karena Saksi menjadi korban pembacokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;



- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa yaitu Mursit Bin Samsuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah kapak/mentik yang pegangannya terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 50 cm;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi patroli hutan tepatnya di petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Saksi berjumpa dengan rombongan orang yang mengendarai sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan jok belakang terikat 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kira-kira 2 sampai 3 meter, melihat itu Saksi berhenti dan menegurnya dengan mengatakan "kok mentolo jupuk kayu neng wilayahku", setelah itu rombongan sepeda motor tersebut berhenti lalu pengendaranya semua turun dan mengelilingi Saksi kemudian tiba-tiba terdakwa Mursit Bin Samsuri mengambil 1 (satu) bilah kapak/mentik dari sepeda motornya dan langsung melakukan pembacokan/pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan kapak/mentik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil berteriak "tak pateni kowe, kowe seng tau mukul aku" dan selanjutnya Saksi di bacok lagi dengan kapak/mentik tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi di tarik oleh teman terdakwa yang bernama Sukirno Als Supali Als Bokir supaya Saksi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Saksi berjalan ke arah barat dan sepeda motor Saksi tinggal di tempat kejadian, beberapa menit kemudian Saksi kembali lagi untuk mengambil sepeda motor Saksi lalu Saksi kembali ke rumah dinas Saksi yang berjarak 3 (tiga) kilometer dari tempat kejadian dan sesampainya di rumah dinas, Saksi merasa pusing dan mata Saksi gelap kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Warnaji untuk minta bantuan membawa Saksi ke Puskesmas Singgahan untuk mendapatkan perawatan dengan menjahit luka Saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, lalu setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singgahan;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan cara Saksi dibacok menggunakan kapak/mentik dibagian tumpulnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi di bacok menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena bacok yaitu pukulan yang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul yang



pertama mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang kedua tidak mengenai bagian tubuh Saksi karena Saksi menghindar dan yang ketiga mengenai punggung Saksi sebelah kiri, sedangkan saat dibacok menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh Saksi bagian paha sebelah kiri;

- Bahwa pukulan pertama terdakwa mengarah ke bagian kepala Saksi namun Saksi tangkis kemudian terdakwa Saksi rangkul lalu Saksi dipukul dibagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang karena Saksi ditarik oleh teman terdakwa yang bernama Sukirno Als Supali Als Bokir;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul dan 1 (satu) kali menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk menjenguk atau minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak masuk kantor untuk bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Warnaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan masalah apa pemukulan dan pembacokan;
- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut, sedangkan korbannya adalah saksi Damari Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi, Saksi hanya menolong saksi Damari Bin Suwandi setelah kejadian;
- Bahwa Saksi menolong saksi Damari Bin Suwandi bersama dengan teman Saksi yaitu saksi Karsidi Bin Ngateman;



- Bahwa saat Saksi datang di tempat kejadian, saksi Damari Bin Suwandi dalam keadaan lemas di bawah pinggir sepeda motornya dengan luka bacok dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi Damari Bin Suwandi langsung kami bawa ke Puskesmas Singgahan untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa setelah sampai Puskesmas, Saksi melihat saksi Damari Bin Suwandi mengalami lecet di lengan tangan sebelah kiri, luka memar di punggung sebelah kiri dan luka bacok atau terbuka dengan Panjang 16 cm dengan kedalaman luka 3 cm hingga mendapatkan jahitan sampai 21 (dua puluh satu) jahitan;
 - Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, hanya ada saksi Damari Bin Suwandi;
 - Bahwa saksi Damari Bin Suwandi mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan dan pembacokan adalah terdakwa Mursit Bin Samsuri dengan menggunakan kapak/mentik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pembacokan tersebut akan tetapi menurut keterangan saksi Damari Bin Suwandi sebelum Terdakwa membacok, Terdakwa didapati oleh saksi Damari Bin Suwandi telah mengambil kayu dikawasan hutan RPH Mulyoagung petak 25C;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Mursit Bin Samsuri saat di warung kopi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat barang bukti kapak/mentik yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di Puskesmas, Saksi diminta saksi Damari Bin Suwandi untuk menghubungi Polsek Singgahan guna melaporkan kejadian pemukulan dan pembacokan tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi Damari Bin Suwandi tidak masuk kantor untuk bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Karsidi Bin Ngateman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan sebagai Saksi masalah pembacokan;



- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pembacokan tersebut, sedangkan korbannya adalah saksi Damari Bin Suwandi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat pembacokan tersebut terjadi, Saksi hanya menolong saksi Damari Bin Suwandi setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi menolong saksi Damari Bin Suwandi bersama dengan teman Saksi saudara Warnaji;
 - Bahwa saat Saksi datang di tempat kejadian, saksi Damari Bin Suwandi dalam keadaan lemas di bawah pinggir sepeda motornya dengan luka bacok dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah melihat saksi Damari Bin Suwandi dalam keadaan lemas tersebut langsung Saksi bawa ke Puskesmas Singgahan untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa setelah sampai Puskesmas, Saksi melihat saksi Damari Bin Suwandi mengalami lecet di lengan tangan sebelah kiri, luka memar di punggung sebelah kiri dan luka bacok atau terbuka dengan Panjang 16 cm dengan kedalaman luka 3 cm hingga mendapatkan jahitan sampai 21 (dua puluh satu) jahitan;
 - Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, hanya ada saksi Damari Bin Suwandi;
 - Bahwa saksi Damari Bin Suwandi mengatakan bahwa yang melakukan pembacokan adalah terdakwa Mursit Bin Samsuri dengan menggunakan kapak/mentik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Mursit Bin Samsuri saat di warung kopi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat barang bukti kapak/mentik yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di Puskesmas, Saksi diminta saksi Damari Bin Suwandi untuk menghubungi Polsek Singgahan guna melaporkan kejadian pembacokan tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi Damari Bin Suwandi tidak masuk kantor untuk bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Roni Hidayat, S.H.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan yang bernama Mursit Bin Samsuri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mursit Bin Samsuri tersebut pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib di warung kopi yang beralamatkan di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa Mursit Bin Samsuri di tangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama DAMARI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 07.30 Wib di petak 25C alamat Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban sesuai dengan laporan polisi nomor LP-B/01/VII/2024/S.P.K.T. POLSEK SINGGAHAN/POLRES TUBAN/POLDA JATIM, tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Mursit Bin Samsuri telah melakukan penganiayaan terhadap korban DAMARI dengan cara tersebut di bawah ini:
 - 1) Korban di pukul/di bacok dengan kapak/mentik di bagian tumpul nya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian tubuh korban DAMARI dengan rincian tersebut di bawah ini:
 - Bacokan yang pertama mengenai lengan tangan sebelah kiri korban;
 - Bacokan yang kedua tidak mengenai tubuh korban karena korban berhasil menghindar;
 - Bacokan yang ketiga mengenai punggung sebelah kiri korban;
 - 2) Lalu korban DAMARI dibacok dengan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh korban di bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut korban DAMARI mengalami luka-luka di bawah ini:
 - 1) Korban DAMARI mengalami babras / licet di lengan tangan sebelah kiri nya;
 - 2) Korban DAMARI mengalami luka memar di punggung sebelah kirinya;
 - 3) Korban DAMARI mengalami luka bacok atau luka terbuka dengan panjang 16 cm, kedalamannya luka 3 cm;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa MURSIT Bin SAMSURI tersebut yaitu setelah mendapatkan laporan, unit JATANRAS bersama dengan kanit reskrim Polsek singgahan mendatangi tempat kejadian perkara lalu melakukan olah TKP dan melakukan



pulbaket terhadap para saksi yang menyaksikan kejadian pembacokan tersebut lalu didapatkan data dan informasi bahwa pembacokan tersebut dilakukan oleh terdakwa MURSIT Bin SAMSURI lalu dilakukan penyisiran di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban lalu sekira pukul 09.00 Wib berhasil menangkap terdakwa MURSIT Bin SAMSURI lalu terdakwa MURSIT Bin SAMSURI ditemukan dengan korban DAMARI di Puskesmas Singgahan dan korban DAMARI menyatakan benar bila terdakwa MURSIT Bin SAMSURI tersebut yang telah membacoknya dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak/mentik tersebut;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) potong celana, dalam keadaan robek di bagian paha kiri dan juga di celana tersebut terdapat noda darahnya;
- 2) 1 (satu) bilah kapak/mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pembacokan tersebut adalah saksi Damari Bin Suwandi bekerja sebagai mantri hutan area Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah kapak/mentik;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Sukirno Als Supali Als Bokir, Muin, Jono Als Jon, Agus Kuprit, Moktar, Hariyoko, Harsono, Tatam, Karmani, Anto dan Muhadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib berangkat bersama-



sama masuk dalam Kawasan hutan Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk mengambil kayu jati dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian sesampainya di dalam kawasan hutan tersebut kami langsung mencari sasaran pohon jati dan saat itu kami memotong pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon kemudian kami potong menjadi 12 (dua belas) batang dengan ukuran 2 (dua) meteran dan kami bawa pulang namun di tengah perjalanan tepatnya di Kawasan hutan petak 25C Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban rombongan Terdakwa bertemu dengan Pak Mantri Hutan yang bernama saudara Damari Bin Suwandi lalu rombongan Terdakwa dihentikan;

- Bahwa sebelum Terdakwa pukul, saksi Damari Bin Suwandi mengatakan “kok mentolo jupuk kayu neng wilayahku”, Terdakwa tidak menjawab langsung Terdakwa pukul;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa memotong pohon jati dengan tempat kejadian Terdakwa membacok saudara Damari Bin Suwandi sekitar 1 km;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Damari Bin Suwandi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul dan 1 (satu) kali menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Damari Bin Suwandi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul yang pertama mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang kedua tidak mengenai bagian tubuh saksi Damari Bin Suwandi karena menghindar dan yang ketiga mengenai punggung sebelah kiri, sedangkan saat membacok menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saudara Damari Bin Suwandi bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Damari Bin Suwandi berdarah saat setelah Terdakwa pukul dan bacok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok saksi Damari Bin Suwandi adalah supaya Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak/mentik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul dan membacok saudara Damari Bin Suwandi karena dimarahi saudara Sukirno;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Damari Bin Suwandi saat di warung kopi;



- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan membacok saksi Damari Bin Suwandi, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) potong celana, dalam keadaan robek di paha kaki sebelah kiri dan ada bekas bercak darahnya;
 - 1 (satu) bilah kapak/mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Visum Et Repertum no : 440/225/414.102.11/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Singgahan dr. Anik Yunida;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pembacokan tersebut adalah saksi Damari Bin Suwandi bekerja sebagai mantri hutan area Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah kapak/mentik;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Sukirno Als Supali Als Bokir, Muin, Jono Als Jon, Agus Kuprit, Moktar, Hariyoko, Harsono, Tatam, Karmani, Anto dan Muhadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib berangkat bersama-sama masuk dalam Kawasan hutan Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk mengambil kayu jati dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian sesampainya di dalam kawasan hutan tersebut kami langsung mencari sasaran pohon jati dan saat itu kami memotong pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon kemudian kami potong menjadi 12 (dua belas) batang dengan ukuran 2 (dua) meteran



dan kami bawa pulang namun di tengah perjalanan tepatnya di Kawasan hutan petak 25C Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban rombongan Terdakwa bertemu dengan Pak Mantri Hutan yang bernama saudara Damari Bin Suwandi lalu rombongan Terdakwa dihentikan;

- Bahwa sebelum Terdakwa pukul, saksi Damari Bin Suwandi mengatakan “kok mentolo jupuk kayu neng wilayahku”, Terdakwa tidak menjawab langsung Terdakwa pukul;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa memotong pohon jati dengan tempat kejadian Terdakwa membacok saudara Damari Bin Suwandi sekitar 1 km;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Damari Bin Suwandi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul dan 1 (satu) kali menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Damari Bin Suwandi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul yang pertama mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang kedua tidak mengenai bagian tubuh saksi Damari Bin Suwandi karena menghindari dan yang ketiga mengenai punggung sebelah kiri, sedangkan saat membacok menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saudara Damari Bin Suwandi bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok saksi Damari Bin Suwandi adalah supaya Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak/mentik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul dan membacok saudara Damari Bin Suwandi karena dimarahi saudara Sukirno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Mursit Bin Samsuri adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas, selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila seseorang pada saat ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul karena tindakan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan tersebut memang ia kehendaki untuk terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang berkeyakinan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya akan tercapai hanya dengan menimbulkan suatu akibat atau kejadian lain yang sebenarnya bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia mengetahui secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui akan terjadinya suatu akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya atau dengan kata lain ia hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dekehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Damari Bin Suwandi yang bekerja sebagai mantri hutan area Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 07.30 Wib di dalam area Kawasan hutan petak 25C yang beralamatkan di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Sukirno Als Supali Als Bokir, Muin, Jono Als Jon, Agus Kuprit, Moktar, Hariyoko, Harsono, Tatam, Karmani, Anto dan Muhadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib berangkat bersama-sama masuk dalam Kawasan hutan Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk mengambil kayu jati dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian sesampainya di dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mencari sasaran pohon jati dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya memotong



pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya potong kembali menjadi 12 (dua belas) batang dengan ukuran 2 (dua) meteran dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa pulang, namun di tengah perjalanan tepatnya di Kawasan hutan petak 25C Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban rombongan Terdakwa bertemu dengan Mantri Hutan yang bernama saksi Damari Bin Suwandi lalu rombongan Terdakwa dihentikan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membacok saksi Damari Bin Suwandi, saksi Damari Bin Suwandi mengatakan “kok mentolo jupuk kayu neng wilayahku”, Terdakwa tidak menjawab akan tetapi langsung Terdakwa menghayunkan 1 (satu) unit kapak/mentik ke arah saksi Damari Bin Suwandi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kapak/mentik bagian tumpul yang pertama mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang kedua tidak mengenai bagian tubuh saksi Damari Bin Suwandi karena menghindar dan yang ketiga mengenai punggung sebelah kiri, sedangkan saat Terdakwa membacok menggunakan kapak/mentik bagian tajamnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saksi Damari Bin Suwandi bagian paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok saudara Damari Bin Suwandi dengan tujuan Terdakwa supaya Terdakwa bisa melarikan diri yang mana Terdakwa berhenti membacok saksi Damari Bin Suwandi dikarenakan dimarahi saudara Sukirno;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Damari Bin Suwandi tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan menimbulkan rasa sakit serta luka pada diri saksi Damari Bin Suwandi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbn



merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, "Penganiayaan" adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain" (**Satochid Kartanegara**, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, hlm. 509-510). "Luka" diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan "rasa sakit" tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas didalam unsur Ad.2. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa yang telah membacok saksi Damari Bin Suwandi dengan menggunakan 1 (satu) unit kapak/mentik dan mengakibatkan saksi Damari Bin Suwandi mengalami sakit serta luka babras/lecet dilengan tangan sebelah kiri, luka memar di punggung sebelah kiri dan luka bacok atau terbuka dengan panjang 16 (enam belas) cm kedalaman luka 3 (tiga) cm pada bagian paha kaki sebelah kiri dan mendapatkan perawatan dengan di jahit luka saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari yang mana berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Damari Bin Suwandi tidak masuk kerja kurang lebih selama 3 (tiga) minggu,



sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum no :
440/225/414.102.11/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Singgahan dr.
Anik Yunida;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Damari Bin
Suwandi mengalami sakit dan luka, sehingga tidak dapat melakukan
aktivitas sehari-hari sebagai mantri kehutanan PT. Perhutani KRPH Mulyo
Agung KPH Parengan karena luka sobek pada paha saksi Damari Bin
Suwandi yang mengakibatkan kesulitan bergerak dari saksi Damari Bin
Suwandi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
penjelasan Majelis Hakim diatas, unsur **"Melakukan Penganiayaan"**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana, dalam keadaan robek di paha kaki sebelah kiri
dan ada bekas bercak darahnya;

yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari
saksi Damari Bin Suwandi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu
ditetapkan dikembalikan kepada saksi Damari Bin Suwandi;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kapak/mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan sakit terhadap saksi Damari Bin Suwandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursit Bin Samsuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek di paha kaki sebelah kiri nya dan ada bekas bercak darahnya;

Dikembalikan kepada saksi Damari Bin Suwandi;

- 1 (satu) bilah kapak/mentik dengan pegangan kayu dengan ukuran panjang 50 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh **Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Yanuar, S.H., M.H.**, dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devy Artha Yunita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Iwan Sofyan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.